BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Mengkaji pustaka yang dikumpulkan oleh peneliti untuk dijadikan konsep penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dan kajian pustaka ini terdiri dari teori-teori yang mendasari konsep yang dibangun peneliti, guna memperoleh data penelitian yang akurat, relevan dan valid. Fungsi kajian ini untuk memberikan landasan ilmiah penelitian. Menurut Nyoman Kutha Ratna dalam Prastowo (2012:80) Kajian Pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji.

2.1.1 Pengertian Sistem

Menurut Tata Sutabri (2012:6) pada buku Analisis Sistem Informasi deinisi Sistem adalah sebagai berikut:

> "Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu".

Sedangkan menurut McLeod (2004) dikutip oleh Yakub dalam buku Pengantar Sistem Informasi (2012:1) mendefiniskan sistem adalah

> "Sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. Sistem juga merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, terkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk tujuan tertentu".

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Reformasi perpajakan yamg dilakukan di Indonesia dimulai sejak tahun 1984. Diawali dengan reformasi perpajakan *(first tax reform)* dilakukan pada tahun 1984, perubahan mendasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan di Indonesia. Pembaruan sistem perpajakan di Indonesia ini diusahakan tersusun sistem perpajakan yang sederhana, adanya kepastian hukum dan bertujuan untuk memberikan pemerataan perperekonomian. Dalam sistem perpajakan dikenal *Self Assessment System*, *Official assessment system*, dan *Withholding Tax System*. Indonesia mempunyai beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan yaitu, *Official assessment system, Semi Self Assessment System, Full Self Assessment system, Withholding system*. Siti Kurnia Rahayu (2010:101).

2.1.3 *Withholding System*

Sistem pajak ini menekankan kepada pemberian kepercayaan pada pihak ketiga (Konsultan, Auditor, Notaris, Pengacara, dsb). di luar fiskus dan penerima penghasilan untuk memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang diberikan oleh pihak ketiga dengan suatu presentase tertentu dari jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan penerima penghasilan. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga tersebut kemudian dibayarkan kepada negara melalui penyetoran pajak seperti pada aktivitas yang dilakukan di *self assessment* dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan undang-undang. Siti Kurnia Rahayu (2010:105).

2.1.3.1 Pengertian *Withholding System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:104) definisi *Withholding System* adalah sebagai berikut:

> "Merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib pajak Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan oleh peraturan Perundang-Undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada peneriman penghasilan".

Sedangkan menurut Mardiasmo (2012:7) *Witholding System* adalah sebagai berikut:

> " Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak".

Menurut Siti Resmi (2014:11) definisi *Withholding System* adalah sebagai berikut:

> "Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku".

Menurut Waluyo (2011:17) definisi *Withholding System* adalah sebagai berikut:

> "Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak".

Dari keempat pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa *Withholding system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan untuk melaksanakan pajak terutangnya pada pihak ketiga sesuai Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

2.1.3.2 Jenis Pemotongan/Pemungutan *Withholding System*

Pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dalam *withholding system* adalah pajak yang dapat dikreditkan atau dapat diperhitungkan kembali pada akhir tahun pajak atas jumlah pajak terutang untuk seluruh penghasilan bagi penerima penghasilan atau bagi Wajib Pajak. Pengkreditan tersebut akan dapat mengurangi total pajak terutang karena perhitungan pajak terutang berdasarkan jumlah penghasilan secara keseluruhan dari penghasilan yang diterima Wajib Pajak. Karena Wajib Pajak sudah pernah membayar pajak atas penghasilan tertentu melaluli pemotong pajak atau pemungut pajak (pihak ketiga). Jenis Pemotongan/pemungutan adalah PPh 21, 22, 23, 26, PPh Final pasal 4 (2), PPh Pasal 15 dan PPn dan PPnBM. Siti Kurnia Rahayu (2010:105).

2.1.3.3 Indikator *Withholding System*

Indikator dari *Withholding System* dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Mardiasmo (2012:7) dan Waluyo (2011:17) Indikator dari *Withholding System* dalam penelitian ini adalah Jumlah Pajak Terutang yang diajukan dari Pengusaha Kena Pajak.

Menurut Wibowo, 2015 Definisi Pajak terutang adalah sebagai berikut:

> "Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak.

Sesuai dengan ketentuan dalamUndang-Undang Perpajakan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh (Pajak Penghasilan)
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah)

2.1.4 *Self Assessment System*

Self Assessment System terdiri dari dua kata bahasa Inggris yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang menilai, menghitung, menaksir. *Self Assessment System* menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang Siti Kurnia Rahayu (2010:101)

2.1.4.1 Pengertian *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) Definisi *Self Assessment System* adalah sebagai berikut:

> "Suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya".

Sedangkan menurut Siti Resmi (2014:11) definisi *Self Assessment System* adalah sebagai berikut:

> "Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Definisi *Self Assessment System* menurut Waluyo (2011:12) adalah sebagai berikut:

> "Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Adapun Menurut (Gunadi, 2005) menyatakan bahwa:

> "*Self Assessment System* memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak, maka selayaknya diimbangi dengan adanya pengawasan yang diberikan tidak disalahgunakan. Ini menjadikan tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan pajak setiap Wajib Pajak menjadi berkurang. Dalam prinsip self assesment system, penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan".

Dari keempat pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment system* adalah Suatu sistem yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutangnya.

2.1.4.2 Karakteristik *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) *Self Assessment System* dalam hal ini dikenal dengan:

1. mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.
2. menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang
3. menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/kantor pos
4. melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jendral Pajak
5. menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar."

2.1.4.3 Siklus *Self Assessment System*

Menurut Kresna (2014:3) menyatakan bahwa Siklus *Self Assessment System* meliputi:

1. Wajib Pajak yang dalam kegiatan usahanya dikenai pajak yang dalam kegiatan usahanya dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya.
2. Wajib melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Menghitung dan/atau memperhitungkan sendiri jumlah PPN yang terutang.
4. Memungut dan/atau menyetor PPN yang terutang ke Penerima Pembayaran yang telah ditetapkan dengan media Surat Setoran Pajak (SSP).

2.1.4.4 Indikator *Self Assessment System*

Indikator dari *Self Assessmen System* dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Siti Kurnia Rahayu (2010:101). Indikator *Self Assessment System* adalah Jumlah Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:171) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah sebagai berikut:

> "Merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai".

Sedangkan menggunakan dasar pemikiran Kresna (2014:3) Indikator dari *Self Assessment System* dalam penelitian ini adalah Jumlah Pelaporan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN

> Menurut Wibowo (2012) Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP) PPN adalah :
>
> "Bukti pembayaran atau penyetoran pajak pertambahan nilai yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan".

Wajib Pajak dapat mengadakan sendiri formulir SSP PPN dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP PPN. Wajib Pajak dapat meminta formulir SSP PPN secara gratis ke Kantor Pelayanan Pajak. Satu formulir SSP PPN hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Masa Pajak atau satu Tahun Pajak/surat ketetapan pajak/Surat Tagihan Pajak dengan menggunakan satu Kode Akun Pajak dan satu Kode Jenis Setoran, kecuali Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (3a) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dapat membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.

2.1.5 Pajak Pertambahan Nilai

PPN yang ditetapkan dengan UU No.18 tahun 2000 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai *(Value Added)* yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

2.1.5.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan UU Perpajakan No.18 Tahun 2000 Pajak Pertamabahan Nilai adalah sebagai berikut:

"Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas:

1. penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
2. impor Barang Kena Pajak
3. penyerahan Jasa kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
4. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud di luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean".

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:235) definisi Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

> "Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri berupa Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak."

Definisi Pajak Pertamabahan Nilai menurut Waluyo (2011:46) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

> "Pajak yang dikenakan atas komsumsi di dalam negeri (di Daerah Pabean) baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa".

Dari ketiga pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan di daerah pabean atau dalam negeri yang berupa barang dan jasa kena pajak.

2.1.5.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:232) karakteristik PPN adalah sebagai berikut:

1. Merupakan pajak tidak langsung yang dipungut pada setiap mata rantai jalur.
2. Bersifat netral dan diharapkan tidak menimbulkan efek pajak berganda
3. Merupakan pajak konsumsi didalam negeri.
4. Merupakan pajak objektif.
5. Mekanisme yang diharapkan sederhana dengan menggunakan tarif tunggal.

2.1.5.3 Obyek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Pasal 4 dalam buku Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:241) obyek PPn adalah sebagai berikut :

1. Penyerahan BKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Impor Barang Kena Pajak (BKP)
3. Penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh PKP
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
6. Ekspor BKP dan PKP

2.1.5.4 Subyek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Pasal 1 angka 14 UU PPN dalam buku Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:248) definisi Pengusaha adalah

> "Orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimppor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean."

Sedangkan pengertian PKP diperluas dalam Pasal 2 PP NO. 143 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 dalam buku Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:248) termasuk:

1. Pengusaha yang sejak bermaksud melakukan penyerahan BKP dan/atau ekspor BKP bentuk usaha kerja sama operasi (Joint Operation).
2. Importir atau pihak yang memanfaatkan BKP Tidak berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean.
3. Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dimana hasilnya digunakan sendiri atau digyunakan pihak lain yang batsan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK-554/KMK.04/2000 jo KMK-320/KMK.03/2002).

2.1.5.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:249) tarif PPn adalah sebagai berikut:

1. Tarif PPN adalah 10%
2. Tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen)
3. PPN tentang dihitung dnegan mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

PPN Terutang = Tarif x DPP

2.1.5.6 Indikator Pajak Pertambahan Nilai

Indikator dari Pajak Pertambahan Nilai dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran (Ida Ayu Tivon Trisnayanti, 2012) dan (Ika Nursanti, 2013). Indikator Pajak Pertambahan Nilai adalah Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Withholding System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:104), dilihat dari manfaat *Withholding Tax System* bahwa *Withholding System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut:

1. Dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela karena pembayar pajak secara tidak langsung telah membayar pajaknya
2. Pengumpulan pajak secara otomatis bagi pemerintah, tanpa mengeluarkan biaya
3. Merupakan penerapan prinsip *convenience of tax system*
4. Meningkatkan penerimaan pajak (optimalisasi perluasan obyek pajak).

Sedangkan menurut (Andi manurung, 2012) *Withholding System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut:

> *"Withholding System* diterapkan karena pemerintah menganggap cara ini adalah cara termudah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, karena dalam sistem ini Wajib Pajak diwajibkan untuk memungut dan mengadministrasikan pajaknya pihak lain (Wajib Pajak lain). Dengan cara ini, pemerintah akan dengan mudah mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upaya dan biaya yang besar. Walaupun akan sedikit kerumitan pada penghitungan, hal ini disederhanakan dengan penerapan tarif yang sederhana dengan menggunakan prosentase tertentu saja. Selain itu penggunaan *withholding tax system* dalam pemotongan pajak pertambahan nilai telah menguntungkan dari segi efisiensi waktu, akuntabilitas data, biaya, serta kinerja terhadap diri wajib pajak (WP) dan fiskus".

Menurut (Intan PEF, 2009) bahwa *Withholding System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut:

> "Dari segi teori, hasil penelitian Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa *Withholding System* dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai".

2.2.2 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Gunadi, 2007) bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap " Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut:

> "Perubahan sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dari penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak."

Sedangkan menurut Widi Widodo (2008:27), bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut:

> "Jumlah kewajiban pajak langsung atas Wajib Pajak adalah dengan ditetapkan dalam keputusan yang diberikan oleh Administrasi Pajak sesuai tempat tinggal Wajib Pajak. Pengaruhnya Wajib Pajak harus melaporkan SPT kepada Administrasi Pajak setelah akhir periode Pajak, sesuai dengan tahun kalender. *Self Assessment* berlaku dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kewajiban PPN ditentukan untuk periode akuntansi tertentu yang disajikan dan menyatakannya dalam pelaporan pajak mereka."

Adapun menurut (Ida Ayu Trinayati, 2015), bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut:

> "*Self Assessment System* berpengaruh positif pada penerimaan PPN".

Sedangkan menurut (Miftha Anggi Permatasari, 2013) bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut:

> "*Self Assessment System* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertamabahan Nilai".

Berdasarkan uraian diatas, berkut penulis sajikan Jurnal penelitian terdahulu dalam tabel berikut ini

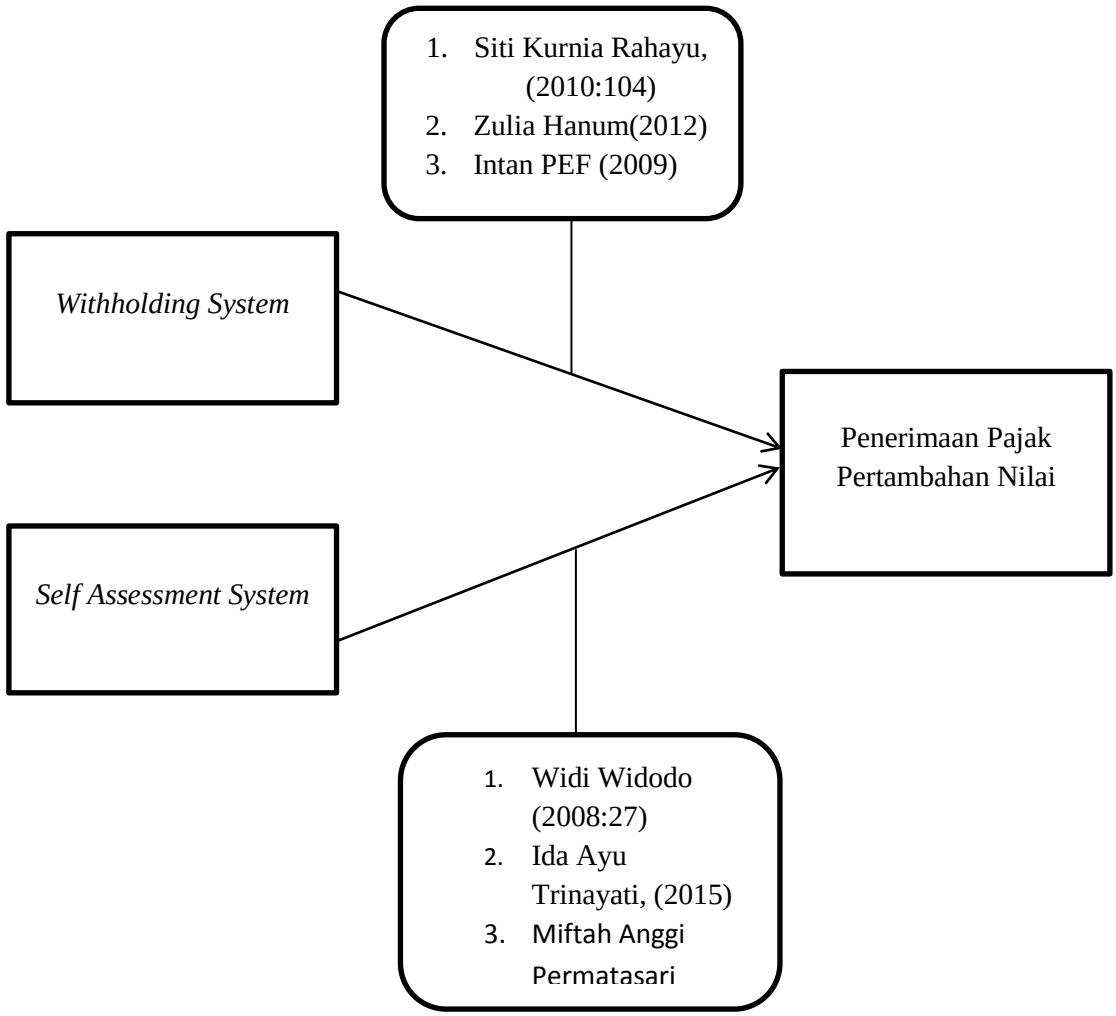
Tabel 2.1

Jurnal Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Hasil	Variable yang diteliti	Referensi Jurnal
1	ZULIA HANUM (2012) PENGARUH WITH HOLDING TAX SYSTEM PADA PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS KPP PRATAMA MEDAN PETISAH	Dari segi teori, hasil penelitian ini tidak mendukung pendapat yang menyatakan bahwa dengan withholding tax system (yang berfokus pada jumlah PKP) yang baik akan meningkatkan penerimaan PPN. Ini dikarenakan jumlah PKP yang melapor setiap bulannya harus akurat, bisa naik bahkan bisa turun yang disebabkan ada beberapa PKP yang tidak mempunyai aktifitas lagi. Dengan demikian diharapkan seluruh KPP yang tersebar di Indonesia perlu memperhatikan dan menerapkan sistem yang ada dengan sebaik mungkin	1. With Holding system 2. Pengusaha Kena Pajak 3. Pajak Pertambahan Nilai	Jurnal Ilmiah Ekonomikawan ISSN: 1693-7600 Edisi 11 Des 2012
2	Intan PEF, 2009 PENGARUH *WITH HOLDING SYSTEM* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PENGUSAHA KENA PAJAK (STUDI KASUS	Penelitian ini hanya melihat pelaksaan sistem murni dari sisi PKP sehingga variabel-variabelnya adalah variabel jumlah PKP yang melaporkan PPN, SPT Masa PPN yang dilaporkan, serta SSP PPN yang disetor yang ketiganya merupakan sarana dan wujud nyata dari *with holding system,* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku.. Lingkup penelitian ini adalah pada KPP Pratama Medan Barat dengan	1. Withholding System 2. Pajak Pertambahan Nilai 3. Pengusaha Kena Pajak	Jurnal Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi medan (2009)

	KPP PRATAMA MEDAN BARAT**)**	menggunakan regresi linier berganda sebagai metode analisanya. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN secara simultan.		
2	Ida Ayu Ivon Trisnayanti I Ketut Jati, 2015 PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK PADA PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh simpulan sebagai berikut. *1.* *Self Assessment System* berpengaruh positif pada penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara. *2.* Pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara. *3.* Penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.	1. Self Assessment System 2. Pemeriksaan Pajak 3. Penagihan Pajak 4. Pajak Pertambahan Nilai	**ISSN: 2302-8556** **E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1 (2015): 292-310** 292
3	(Ika Nursanti, Yazid Yud Padmono, 2013) PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN SURAT TAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI	Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : (1) berdasarkan hasil secara simultan dapat disimpulkan bahwa variabel variabel (X1), SPT Masa PPN (X2), SSP PPN (X3) dan STP PPN (X4) memiliki pengaruh 37,5 % terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan pengaruh tersebut signifikan; (2) Dari hasil uji-t menunjukkan variabel PKP (X1), SSP PPN (X3) dan STP PPN (X4) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel PPN (Y) kecuali variabel SPT Masa PPN; (3) variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap penerimaan PPN adalah variabel PKP (X1) karena memiliki nilai koefisien determinasi partial (r2) yang paling besar diantara variabel lainnya yaitu sebesar 18,15 %.	1. Self Assessment System 2. Surat Tagihan Pajak 3. Pajak Pertambahan Nilai	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 1 Nomor 1, Januari 2013

Berdasarkan uraian diatas, berikut penulis sajikan paradigma penelitian dalam gambar 2.1 :



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010) Hipotesis adalah sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus di uji secara empiris. Penulis Merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : *Withholding System* berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

H2 : *Self Assessment System* berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai